

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN E-SISTEM TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP
MADYA SURAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Surakarta**

Disusun Oleh:

Nurul Hasanah Pujiastuti

Nim 18220007

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nirma Hasanah Pugiasri

NIM : 18220007

Program Studi: S1 Akuntansi

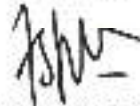
Judul : Analisis Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Madya Sukakarta

Dibaca dan Disahkan:

Hari : Rabu

Tanggal : 09 Februari 2022

Pembimbing,



Astuning Saharsini, S.P., M.Acc
NIDN. 0606129102

Menzetahi,
Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astuning Saharsini, S.P., M.Acc
NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hasanah Pujiastuti
NIM : 18220007
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Analisis Pengaruh Penerapan E-Sistem Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Madya Surakarta.

Skrripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi
persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

Hasil : Komis
Tanggal : 11 Agustus 2022

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua :

()

Anggota :

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

Analisis Pengaruh Penerapan E-Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Madya Surakarta.

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Surakarta,

Yang memberi pernyataan,

The image shows an official red stamp of the Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surakarta. The stamp includes the text 'KPP MADYA SURAKARTA' and 'DINAS KEUANGAN RI'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Nurul Hasanah Pujastuti

MOTTO

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them”

(Walt Disney)

“Jika hidup punya tujuan yang berarti, maka akan semangat bangun pagi dan melakukan hal-hal yang mendekatkan diri dengan impian”

(Adjie Silarus – Penulis Buku Sejenak Hening)

“Inget, setiap kali lo males-malesan, temen-temen lu diluar sana terus berprogres”

(Bantal Kusam)

“Siapapun dirimu, jadilah yang terbaik”

(Abraham Lincoln)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia ilmu dan kemampuan berpikir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibuku tercinta Sukinah dan Bapak saya Pujiyanto yang senantiasa menyayangi saya hingga saat ini, Cinta dan dukungan kalian sangat penting.
2. Kakak-kakak saya Helmin, Hikmah, Hinas, Ivan, Eka, Dwi, Hendra terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang selama ini diberikan dan tak pernah putus serta ketiga ponakan Gibran, Zaffran, Issac yang selalu menghibur.
3. Dosen pembimbing saya, Ibu Astu yang telah sabar menunggu saya menyelesaikan tugas akhir ini dan senantiasa membantu.
4. Sahabat-sahabat saya yang telah membantu dan memberikan semangat.
5. Teman-teman terkasih.
6. Almamater yang saya banggakan STIE Surakarta.
7. Dan pihak lain yang telah memberikan doa, semangat serta dukungan.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Penerapan E-Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib**

Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Madya Surakarta”

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi tugas-tugas dan syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil, oleh karena itu menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning Saharsini, S.E., M.Acc. selaku Ketua Program Studi Akuntansi STIE Surakarta dan dosen pembimbing.
3. Kedua orang tua, kakak dan adik tercinta.
4. Teman teman tersayang.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih kurang sempurna, oleh karena itu mohon kritik dan saran.

Surakarta,

Penulis

Nurul Hasanah Pujiastuti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Grand Teori	12
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Kerangka Berpikir	29
D. Hipotesis Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Sumber Data Penelitian	32

D.	Teknik Pengumpulan Data	34
E.	Variabel Penelitian	34
F.	Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		42
A.	Identitas Responden	42
B.	Karakteristik Responden	42
C.	Analisis Data	44
D.	Pembahasan	54
BAB V PENUTUP		58
A.	Kesimpulan.....	58
B.	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN		62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2020 dan TA 2019	2
Tabel 1.2 Data Jumlah pengguna E-Sistem di KPP Madya Surakarta tahun 2021.....	4
Tabel 1.3 Data Jumlah pengguna E-Sistem (<i>E-Faktur</i>) di KPP Madya Surakarta tahun 2021	6
Tabel 1.4 Data Jumlah pengguna E-Sistem (<i>E-Billing</i>) di KPP Madya Surakarta tahun 2021	25
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	255
Tabel 4.1 Penyebaran Kuesioner.....	442
Tabel 4.2 Bentuk Badan Usaha.....	43
Tabel 4.3 Jenis Usaha.....	43
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas X1	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas X2.....	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas X3.....	47
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	49
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolonieritas	49
Tabel 4.11 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	50
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	51
Tabel 4.13 Hasil Uji F.....	52
Tabel 4.14 Hasil Uji T.....	553
Tabel 4.15 Hasil Uji R^2	554

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2020 dan TA 2019.....	3
Gambar 2 .1 Cetakan Kode <i>Billing</i>	233
Gambar 2 .2 Kerangka Berfikir.....	299

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	62
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	66
Lampiran 3 Statistik Deskriptif.....	76
Lampiran 4 Hasil Uji Validasi	77
Lampiran 5 Hasil Uji Reabilitas.....	81
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	82
Lampiran 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	83

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh: (1) Penerapan *E-Faktur* terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Surakarta, (2) Penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Surakarta (3) Penerapan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Surakarta. Penelitian ini menggunakan sampel dari wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Surakarta. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dengan pengambilan sampel menggunakan rumus *slovin*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini, yaitu Penerapan *E-Faktur* berpengaruh signifikan sebesar 0,030, sedangkan penerapan *E-Filling* berpengaruh signifikan sebesar 0,044 disisi lain untuk penerapan *E-Billing* tidak berpengaruh signifikan sebesar 0,468

Kata Kunci: *E-Faktur*, *E-Filling*, *E-Billing*, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of: (1) the application of E-Faktur on the compliance of corporate taxpayers registered at the KPP Madya Surakarta, (2) the application of E-Filling on the compliance of corporate taxpayers registered at the KPP Madya Surakarta (3) The application of E-Billing to the compliance of corporate taxpayers registered at the KPP Madya Surakarta. This study uses a sample of corporate taxpayers registered at KPP Madya Surakarta. The data source in this study is the primary data source with sampling using the slovin formula. Analysis of the data used in this study is multiple linear regression. The results of this study, namely the application of E-Invoicing has a significant effect of 0.030, while the application of E-Filling has a significant effect of 0.044 on the other hand the application of E-Billing has no significant effect of 0.468

Keywords: *E-Faktur, E-Filling, E-Billing, Taxpayer Compliance*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan di segala bidang. Pemerintah membutuhkan adanya anggaran penyokong guna mensukseskan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Komponen terbesar dalam anggaran pemerintah adalah penerimaan pajak dari rakyat Indonesia yang dikelola oleh pemerintah yang nantinya digunakan oleh keperluan rakyat. Hal ini selaras dengan pengertian pajak yaitu sumber penerimaan terbesar kas negara yang dihasilkan dari iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan oleh negara tanpa menerima timbal balik oleh negara secara langsung yang nantinya iuran atau pajak ini digunakan untuk kepentingan rumah tangga negara.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak memiliki beberapa macam meliputi pajak dalam negeri dan pajak internasional. Pajak dalam negeri meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) , Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan data sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber pendapatan dari sektor pajaklah yang menempati urutan satu dengan nilai dan komposisi terbesar selama kurang lebih satu dekade. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak ke kas negara, karena dengan membayar pajak dapat disebut sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara Indonesia. Beberapa sektor penerimaan pajak diatas, pajak PPN lah yang memiliki nilai cukup besar dalam iuran kas Negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sendiri merupakan pajak yang nilainya

ditambahkan dari transaksi jual beli atau jasa. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak yang disingkat (PKP). Berikut rincian perbandingan realisasi pendapatan pajak dalam negeri neto TA 2020 dan 2019.

Tabel 1.1

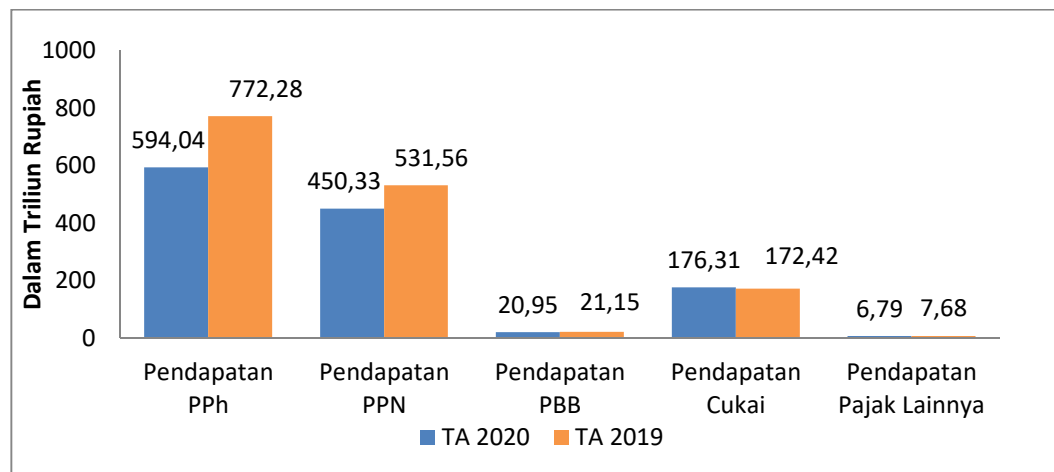
Tabel 1.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2020 dan TA 2019

Uraian	TA 2020	TA 2019	%
Pendapatan PPh (21,23,25/29,26,final)	594.041.962.028	772.275.378.229	-23,08
Pendapatan PPN	450.328.283.838	531.560.398.706	-15,28
Pendapatan PBB	20.953.610.014	21.145.900.041	-0,91
Pendapatan Cukai	176.309.313.790	172.421.914.159	2,25
Pendapatan Pajak lainnya	6.790.710.213	7.677.471.403	-11,55
Jumlah	1.248.423.879.883	1.505.081.062.538	-17,05

Sumber : Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2020 Audited

Jika dilihat dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pendapatan pajak dalam negeri mengalami penurunan pada TA 2020 dibandingkan dengan TA 2019 yang memiliki pendapatan lebih besar. Penurunan pendapatan dalam negeri diantaranya disebabkan oleh penurunan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 23,08% , pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 15,28% , pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 0,91% dan penurunan pendapatan pajak lainnya sebesar 11,55%. Penurunan pendapatan pajak dalam negeri ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Namun, terdapat kenaikan pada pendapatan Cukai yaitu sebesar 2,25%. Faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan Cukai TA 2020 yaitu dengan adanya peningkatan penerimaan cukai

etil alkohol atas produksi alkohol untuk bahan baku pembuatan cairan pembersihan tangan (*hand sanitizer*).



Sumber : Laporan Keuangan Kementerian TA 2020 *Audited*

Gambar 1.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2020 dan TA 2019

Dari gambar grafik perbandingan realisasi pendapatan pajak dalam negeri neto TA 2020 dan TA 2019 diatas dapat dilihat dengan jelas kenaikan dan penurunan yang terjadi dalam penerimaan pendapatan pajak dalam negeri hampir seluruh jenis pajak mengalami kontraksi. PPN dalam negeri yang merupakan kontributor terbesar mengalami penurunan sebesar 81.23 triliun rupiah, PPh dalam negeri mengalami penurunan yang cukup dalam yaitu sebesar 178,24 triliun rupiah, pendapatan PBB dan pendapatan pajak lainnya juga mengalami penurunan hanya pendapatan cukai saja yang mengalami kenaikan pada TA 2020. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang juga menurun akibat pandemi Covid-19. Selain itu dikutip dari laman berita Solopos.com/2021, di lingkup Kanwil DJP Jawa Tengah II penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surakarta memiliki penerimaan paling rendah yaitu 37,77% atau senilai Rp1,425 triliun dari target Rp3,773 triliun. Hal ini juga dipengaruhi oleh

kepatuhan wajib pajak Kota Surakarta yang dinilai masih cukup minim dikutip dari laman berita rri.co.id/2020, diberitakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Kota Surakarta dinilai masih rendah. Terbukti dari jumlah WP yang terdaftar sebanyak 139 ribu, baru sekitar 21% yang aktif membayar pajak. Dari data KPP yang diperoleh pelaporan SPT pajak baru mencapai 13.502 WP untuk orang Pribadi OP karyawan atau baru 35,61%, sedangkan untuk OP Non Karyawan sebanyak 2.567 WP, atau sebesar 20,18%.

Tabel 1.2 Data Jumlah pengguna E-Sistem di KPP Madya Surakarta tahun 2021

JENIS MEDIA SPT	bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DPC	6	5	13	24	31	36	4					
DPC Web Service	72	49	44	36	10							
e-Bukti Potong	631	637	656	683	689	645	650	641	654	676	678	682
e-Bukti Potong PPh Unifikasi Web			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
e-Faktur Host to Host										1	1	
e-Filing (ASP)							5					
e-Filing pajak.go.id	1.615	1.193	1.302	1.432	1.184	1.161	1.088	1.099	1.090	1.123	1.141	1.167
e-Form	18	25	193	340	38	41	21	19	9	18	17	33
e-SPT Tahunan yang Baru	74	56	58	62	52	48	50	48	46	51	59	62
Manual												1
Pelaporan e-Tax	1.207	1.164	1.227	1.233	1.214	1.229	1.128	1.152	1.135	1.150	1.161	1.180

Sumber : KPP Madya Surakarta

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pengguna E-Sistem Pajak KPP Madya Surakarta khususnya *E-Filling* mengalami kenaikan dan penurunan disepanjang tahun. Jumlah pengguna tertinggi yaitu di bulan Januari sejumlah 1.615 namun di bulan Februari mengalami penurunan jumlah pengguna yaitu sejumlah 1.193, selain itu jumlah terendah di tahun 2021 yaitu pada bulan September dengan jumlah 1.090.

Bukti pemungutan PPN adalah faktur pajak. Faktur pajak memiliki dua jenis meliputi faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Faktur pajak

masukannya merupakan faktur pajak yang diterima perusahaan atau wajib pajak atas terjadinya transaksi pembelian yang telah dilakukan sedangkan faktur pajak keluaran merupakan faktur pajak yang dikeluarkan perusahaan atau wajib pajak atas terjadinya transaksi penjualan yang telah dilakukan (fitriya, 2021).

Sebelum adanya sistem *E-Faktur* dahulu faktur pajak diterbitkan dan dihitung oleh pengusaha kena pajak yang sudah dipercayai secara manual oleh wajib pajak dengan ketentuan serta format yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun cara ini dinilai kurang efisien, karena banyaknya kasus yang timbul disebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam menerbitkan faktur pajak fiktif. Salah satu bentuk kasus faktur pajak fiktif adalah pengusaha yang melakukan ekspor barang mendapatkan kelebihan faktur pajak masukan, kemudian mereka jual kepada pihak yang memerlukan faktur pajak fiktif yang berguna untuk menekan nilai pajak PPN, karena hanya menjual faktur pajak saja dan tidak diikuti adanya penjualan barang ini disebut sebagai faktur pajak fiktif karena faktur pajak yang dicatat tidak sesuai yang terjadi.

Seperti yang terjadi pada PT Asian Agri Group (AAG), dikutip dari laman berita Bisnis.com/2010, PT AAG terbukti telah melakukan penggelapan pajak dengan nilai kerugian negara hingga Rp. 1.3 triliun. Hal ini sangat merugikan negara dengan adanya kasus yang terjadi. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi informasi, pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi terhadap faktur pajak dengan cara memberlakukan sistem faktur elektronik atau disebut *E-Faktur* guna mengurangi adanya ketidakpatuhan wajib pajak serta dengan adanya sistem ini dinilai akan mempermudah pelaporan wajib pajak dan sistem ini terus dikembangkan hingga saat ini.

Tabel 1.3 Data Jumlah pengguna E-Sistem (*E-Faktur*) di KPP Madya Surakarta tahun 2021

JENIS MEDIA SPT	bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E-Faktur	1.213	1.171	1.231	1.239	1.218	1.232	1.130	1.155	1.138	1.155	1.165	1.184

Sumber : KPP Madya Surakarta

Dari tabel data dapat dilihat bahwa pengguna *E-Faktur* di KPP Madya Surakarta mengalami kenaikan dan penurunan disepanjang tahun. Jumlah pengguna tertinggi yaitu di bulan April sejumlah 1.239 jumlah tersebut lebih besar dari pada bulan sebelumnya yaitu 1.231 namun di bulan Mei mengalami penurunan lagi dengan jumlah pengguna yaitu 1.218 sampai bulan desember terus mengalami penurunan jumlah pengguna *E-Faktur*, selain itu jumlah terendah di tahun 2021 yaitu pada bulan Juli dengan jumlah 1.130.

Direktorat Jenderal Pajak dalam laporan kinerja tahun 2020 menyebutkan presentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi belum mencapai target yang ditentukan yaitu 77,63% dari 80% indeks capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan sebesar 97,4%. Kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan menjadi poin penting karena digunakan untuk mengukur *tax ratio* dan untuk mengukur kemandirian bangsa. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting oleh sehingga pemerintah melakukan pembaruan sistem pemungutan pajak yang sebelumnya *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Menurut Suandy (2016:130) pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihtung dan ditetapkan oleh pihak fiskus. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. *Self*

Assessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak dipercaya untuk menghitung, menyetor, melaporkan pajak terutang sendiri sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Digantinya sistem pengumutan pajak yang semula *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* diharapkan wajib pajak lebih mandiri dan aktif dalam melakukan kewajiban pajaknya dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun pada kenyataannya masih banyak hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan *Self Assessment System*, seperti halnya ketidakpastian, keterlambatan lapor SPT. Maka dari itu seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi pelayanan perpajakan berbasis internet yaitu *E-filing*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *E-filing* atau *Electronic Filing System*. *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Diterapkannya sistem *E-filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Namun setelah diterbitkannya sistem elektronik *E-Faktur* dan sistem *E-Filling* pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan sistem *E-Billing*. *E-Billing* adalah sistem online perpajakan yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara online dengan menggunakan kode billing. Menurut peraturan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 1, pengertian *E-Billing*

adalah bagian dari sistem penerimaan elektronik yang di administrasikan oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *billing system*. Dengan adanya sistem elektronik diharapkan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan dengan kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akan meningkatkan nilai kas negara. Sebelum diterbitkan sistem *E-Billing* masyarakat khususnya wajib pajak mengalami kendala dalam pembayaran pajak yang mengharuskan wajib pajak untuk datang ke kantor pos atau ke bank terdekat untuk sekedar membayar pajak. Masyarakat diharuskan mengantri dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk bisa membayar kewajiban perpajakannya. Tidak hanya itu masyarakat juga memiliki keterbatasan waktu , karena masyarakat hanya bisa datang ke kantor pos atau bank di hari dan jam kerja saja, tidak dapat sewaktu waktu sesuai keinginan wajib pajak.

Tabel 1.4 Data Jumlah pengguna E-Sistem (*E-Billing*) di KPP Madya Surakarta tahun 2021

JENIS MEDIA SPT	bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E-Billing	738	732	763	806	775	725	710	729	777	760	785	858

Sumber : KPP Madya Surakarta

Dari tabel data dapat dilihat bahwa pengguna *E-Filling* di KPP Madya Surakarta mengalami kenaikan dan penurunan disepanjang tahun. Jumlah pengguna tertinggi yaitu di bulan Desember sejumlah 858 jumlah tersebut lebih besar dari pada bulan sebelumnya yaitu 785, selain itu jumlah terendah di tahun 2021 yaitu pada bulan Juli dengan jumlah 710.

Dalam membangun kepercayaan Wajib Pajak Badan maupun Pribadi, tentunya dibutuhkan usaha ekstra agar sistem yang telah ada seiring berjalannya waktu dapat dikembangkan. Pada uraian diatas , dapat dilihat Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya mengembangkan sistem *E-Faktur*, *E-Filling* dan *E-Billing*

guna meningkatkan pelayanannya. Namun, dapat menjadi pertanyaan apakah sistem yang telah ada dan terus dikembangkan saat ini sudah memenuhi harapan wajib pajak selaku pengguna sistem tersebut sehingga dapat membantu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian mengenai pengaruh penerapan *E-Faktur*, *E-Filling* dan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak pernah diteliti oleh Husnurroiydah dan Suhadi (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan *E-Filling*, *E-Billing* dan *E-Faktur* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun penelitian Deden,dkk (2017) menjelaskan bahwa kegunaan *E-Filling* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan untuk *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Kartika dan Sihar (2016) menyimpulkan penerapan *E-Filling* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai *E-Faktur* juga pernah diteliti oleh Kevin,dkk (2017) dengan hasil menunjukkan bahwa penerapan *E-Faktur* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan Gunawan (2021) yang menunjukkan hasil penelitian *E-Faktur* berpengaruh positif terhadap implementasi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lain mengenai *E-Billing* juga pernah diteliti oleh Arifin dan Syafi'I (2019) namun hasil yang ditunjukkan dari penelitian ini *E-Billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwitrayani (2020) yang menunjukkan hasil Pengaruh *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil maka penelitian ini akan difokuskan pada sistem elektronik dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Penerapan E-Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Madya Surakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan aplikasi *E-Faktur* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Surakarta?
2. Apakah penerapan *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Surakarta?
3. Apakah penerapan aplikasi *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah uraikan, dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *E-Faktur* dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Surakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *E-Filling* dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Surakarta.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Dapat memberikan masukan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada saat ini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk terus meningkatkan performa aplikasi Perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Wajib Pajak
Dapat menjadi wadah mengemukakan pendapat terhadap penggunaan aplikasi perpajakan apakah dapat memudahkan dalam pelaporan pajak.
3. Bagi Penulis
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem yang digunakan dalam pelaporan perpajakan selain itu penulis juga dapat mengetahui sistem apa saja yang telah di muktahirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak di perpajakan Indonesia
4. Bagi Pihak Lain (Umum)
Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Selain itu dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Grand Teori

1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of planned behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* (TRA) yang telah dikembangkan terlebih dahulu oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada 1975. Teori ini mengasumsikan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dikendalikan oleh dirinya sendiri (kontrol penuh individual), tetapi juga membutuhkan kontrol yaitu ketersediaan sumber daya dan kesempatan bahkan ketrampilan tertentu, sehingga perlu ditambahkan konsep kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) yang dipersepsikan akan memengaruhi niat dan perilaku.

Theory of planned behavior menjelaskan bagaimana perilaku tertentu dapat diprediksi melalui determinan perilaku tersebut. *Theory of planned behavior* mengacu pada teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Orang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk memengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam memengaruhi perilaku individu (Ajzen, 1991).

Berdasarkan Teori *Reasoned Action*, apabila seseorang dievaluasi dan disarankan untuk berperilaku positif (*attitude*), dan jika mereka berpikir orang lain akan menyarankan agar dia berperilaku (*subjective norm*), ini

akan menimbulkan dampak intensitas lebih tinggi dan mereka akan senang termotivasi melakukan jal tersebut (berperilaku). Sikap dengan norma subjektif memiliki korelasi yang tinggi (Sheppard, Hartwick, & Warshaw, 1988). Namun, hal ini bertentangan dengan tingginya hubungan antara sikap dan perilaku tersebut tidak secara langsung. Sikap dan keyakinan akan norma subjektif berkorelasi tinggi dengan perilaku melalui kesiapan (*behavioral intention*) dan perilaku nyata juga disebabkan oleh lingkungan. (Fishbein&Ajzen,1975).

Faktor determinan yang mempengaruhi planned behavior meliputi sikap positif atau negatif terhadap target perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang diterima (*perceived behavior control*). Sikap terhadap suatu perilaku dikenali sebagai evaluasi positif atau negatif mengenai perilaku yang relevan yang terbentuk dari keyakinan mengenai hasil yang akan diterima atas perilaku tersebut. Norma subjektif adalah persepsi seseorang mengenai referensi yang signifikan. Sementara kontrol perilaku, adalah identik dengan model perilaku yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen, yakni kesulitan yang diterima untuk mendapatkan perilaku. *Theory of Planned Behavior* secara khusus menghubungkan antara beliefs atau keyakinan dengan attitudes. Berdasarkan hal tersebut seseorang akan mengevaluasi sikap terhadap perilaku yang ditentukan oleh aksesibilitas keyakinan mereka, dimana keyakinan merupakan probabilitas subjektif bahwa perilaku akan berdampak pada sesuatu yang pasti (Fishbein & Ajzen, 1975). Keluaran yang diharapkan atas sesuatu yang dilakukan merupakan model dari nilai harapan. Variabel tersebut menghubungkan antara keyakinan, sikap dan harapan (*expectation*).

2. Pajak

a. Pengertian pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa atau keuntungan secara langsung oleh negara. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud seperti pembangunan jalan raya, pembangunan jalan di daerah terpencil, pembangunan pada daerah yang tertinggal. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk sadar bahwa membayar pajak merupakan bentuk warga negara yang ikut membangun kemajuan negara. Penerimaan pajak itu sendiri merupakan sumber penerimaan utama yang diperoleh negara secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Soemitro (2016) menjelaskan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar kepentingan umum.

Pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma–norma umum serta dapat dipaksakan tanpa adanya kontaprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Smeets:2017).

Menurut Lubis (2018) menjelaskan bahwa definisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan

yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Suharyadi (2019) menyebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) dan terhutang oleh mereka yang wajib membayar menurut peraturan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi secara langsung. Iuran ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Berdasarkan pengertian dari para ahli yang telah diuraikan diatas penulis menyimpulkan bahwa pajak ialah iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan dengan imbalan yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat serta digunakan untuk keperluan negara dalam membangun negara yang lebih maju.

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI-KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

3. Faktor Pajak

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-24/PJ/2012 menjelaskan bahwa Faktor Pajak memiliki pengertian yaitu Faktor Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau disingkat dengan PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Di dalam Undang-Undang PPN No. 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, definisi faktor pajak pada pasal 1 angka 23 yaitu : Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang telah melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.

Faktor pajak memiliki beberapa jenis yaitu :

1. Faktor Pajak Standar

Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.

2. Faktor Pajak Gabungan

Faktor Pajak yang meliputi seluruh penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang telah dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

3. Faktur Pajak Khusus

faktur pajak khusus adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memegang paspor luar negeri atau faktur pajak yang diterbitkan oleh negara lain yang memenuhi syarat.

4. Tarif Pajak PPN

Dalam hal ini tarif pajak sudah di tentukan oleh UU Pajak no.42 tahun 2009 Pasal 7 ayat (1) (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% dari nilai barang atau jasa.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas:
 - a. Ekspor barang kena pajak berwujud;
 - b. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud; dan
 - c. Ekspor jasa kena pajak.
3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur Peraturan Pemerintah.

a. Perhitungan Pajak PPN

Perhitungan pajak menurut UU Pajak No 42 tahun 2009 mekanismenya sebagai berikut :

1. Mekanisme Nilai lain
2. Mekanisme Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PK – PM)

Biasanya mekanisme ini dipergunakan untuk usaha :

- Usaha Jasa pengiriman paket
- Usaha Jasa paket wisata

Contoh perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{PPN yang dibayar} &= 10\% \times \text{DPP Nilai lain} \\
 &= 10\% \times (10\% \times \text{nilai tagihan}) \\
 &= 1\% \times \text{nilai tagihan/penj.}
 \end{aligned}$$

Ex. Paket wisata ke Labuan Bajo Rp. 100.000.000

$$\text{PPN} = 10\% \times (10\% \times 100.000.000) = \text{Rp. } 1.000.000$$

3. Mekanisme Pedoman pengkreditan Pajak Masukan (PM)

Mekanisme penghitungan PPN terhadap usaha usaha tertentu atau penjualan batas tertentu dengan cara mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran namun pajak masukan berdasarkan *prosentase* dari pajak keluaran :

- Usaha semata-mata penjualan mobil bekas
- Usaha semata-mata pedagang emas perhiasan
- Usaha dengan omset s.d. 1,8 M

Bagi PKP yang penyerahan BKP/JKP tidak lebih dari 1.8 M setahun dapat menggunakan mekanisme berikut ini :

- Untuk usaha BKP :

$$\text{PK} = 10 \times \text{harga jual}$$

$$\text{PM} = 70\% \times \text{PK}$$

$$\text{PPN} = \text{PK} - \text{PM} = 3\% \times \text{harga jual}$$

- Untuk usaha JKP :

$$\text{PK} = 10 \times \text{harga jual}$$

$$\text{PM} = 60\% \times \text{PK}$$

$$\text{PPN} = \text{PK} - \text{PM} = 4\% \times \text{harga jual}$$

4. Mekanisme Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PK – PM)

Yaitu mekanisme penghitungan PPN dengan cara mengurangi Pajak keluaran (PK) dengan pajak masukan (PM) dalam masa pajak yang sama

$$\text{PPN} = \text{PK} - \text{PM}$$

5. *E-Faktur*

Elektronik faktur pajak atau sering disebut dengan *E-Faktur* adalah faktur yang dibuat melalui sebuah aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan serta disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya sistem aplikasi *E-Faktur* ini diharapkan dapat mendorong adanya self assessment system dengan lebih baik serta wajib pajak dapat memiliki kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang sudah berlaku. Selain itu dengan adanya aktifitas ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Aplikasi ini diharapkan dapat meminimalisir faktur pajak fiktif atau kesalahan dalam mengisi atau menerbitkan faktur pajak, karena sebelum adanya sistem *E-Faktur* ini masih banyak ditemukan faktur pajak fiktif dan disalah gunakan oleh wajib pajak, yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

Dengan adanya masalah tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan sistem baru pada 2014 yaitu faktur pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut *E-Faktur*. *E-Faktur* adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (a) PER16/PJ/2014). Dengan adanya sistem *E-Faktur* ini lebih memudahkan para Wajib Pajak dalam membuat faktur pajak yang seragam, seperti faktur pajak kertas atau manual faktur pajak yang dibuat menggunakan sistem harus dibuat pada saat :

1. Pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
2. Pada waktu Jasa Kena Pajak (JKP) dilakukan
3. Pada waktu wajib pajak menerima pembayaran (dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP)

4. Pada waktu pembayaran termin (dalam hal penyerahan tahap pekerjaan)
5. Saat lain atau waktu lain sesuai yang sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Ada perbedaan faktur pajak kertas dan faktur pajak yang dibuat menggunakan sistem *E-Faktur*, perbedaan yang paling utama adalah pada kemudahan, kenyamanan wajib pajak dan keamanan bagi pengusaha kena pajak atau PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berikut beberapa keunggulan *E-Faktur* yang dikutip pada artikel online pajak :

1. Format pada faktur pajak sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
2. Tanda tangan elektronik pada faktur pajak menggunakan QR Kode dengan ini transaksi lebih aman.
3. Faktur pajak tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas.
4. PKP yang membuat Faktur Pajak adalah PKP yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
5. Jenis transaksi yang dapat diinput dalam faktur hanya penyerahan BKP/JKP saja.
6. Aplikasi *E-Faktur* harus dilaporkan ke DJP dengan cara diunduh untuk mendapatkan persetujuan DJP.
7. Mata uang yang digunakan hanya dalam bentuk rupiah saja.

6. *E-Filing*

E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet di *website* Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). Layanan *E-filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP Online

untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, *Efiling* di DJP online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa Loader e-SPT, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang Kantor Pelayanan (KPP) (Suandy, 2016:162).

7. *E-Billing*

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-05/PJ/2017 tentang pembayaran Pajak secara elektronik, dijelaskan bahwa *E-Billing* adalah sistem elektronik yang dikelola oleh DJP untuk menerbitkan dan mengelola kode *billing* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *Billing* DJP atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. *E-Billing* ini mulai diberlakukan oleh DJP mulai tahun 2016, Kode *Billing* sendiri memiliki atau terdiri dari 15 digit angka yang diadministrasikan oleh *Biller* DJP. *E-Billing* ini memiliki masa berlaku 1 bulan sejak diterbitkannya. Penerbitan *E-Billing* dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri melalui laman DJP online dimanapun dan kapanpun.

E-Billing ini sendiri hadir untuk mewujudkan komitmen DJP dalam usahanya melakukan pengalihan dari sistem manual menuju sistem elektronik perpajakan. Dalam cetakan kode *billing* yang telah di cetak memiliki beberapa informasi seperti NPWP Wajib Pajak, Nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, Jenis Pajak yang akan dibayarkan, jenis setoran, nilai atau jumlah setoran, ID *Billing* yang terdiri dari 15 digit angka dan lain sebagainya, untuk lebih jelasnya berikut gambar contoh cetakan *Billing* :



Sumber: PT Mahkota Sejahtera Mandiri

Gambar 2 .1 Cetakan Kode *Billing*

a. Kelebihan *E-Billing*

1. Terintegrasi. Terintegrasi disini yang dimaksudkan adalah *E-Billing* yang di buat di online pajak terintegrasi oleh bank persepsi serta aplikasi perhitungan PPh , PPN , *E-faktur* dan *E-Billing* di satu aplikasi saja. Jadi wajib pajak tidak perlu memasukkan data berulang kali yang cukup memakan waktu dan lebih efisien.
2. Akurat. Akurat karena *E-Billing* pajak dapat mengurangi kesalahan saat mencatat transaksi, sebelum adanya *E-Billing* pembayaran dilakukan secara manual dan sering menimbulkan kesalahan, *E-Billing* menggunakan sistem yang cukup canggih yang dapat mengisi KAP (Kode akun Pajak) dan KJS (Kode jenis setoran) secara otomatis pada aplikasi hitung PPh 21 , Final dan PPN.

3. Transaksi *Real-time*. Setelah wajib pajak selesai melakukan pembayaran data transaksi akan langsung tercatat di sistem DJP dan kas negara. Wajib Pajak akan menerima BPN (Bukti pembayaran negara) serta NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) yang sah.

8. Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang mengharuskan atau menuntut Wajib Pajak agar ikut aktif dalam penyelenggaraan perpajakan membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang cukup tinggi. Dimana kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari kepatuhan dalam pemenuhan seluruh kewajiban administrasi perpajakan sesuai yang sebenarnya dan sesuai peraturan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak memiliki definisi sebagai memasukkan atau melaporkan pajak pada waktunya, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memberikan informasi yang diperlukan guna mempermudah administrasi perpajakan, mengisi secara benar dan valid sesuai jumlah pajak yang terhutang, serta membayarkannya pada waktu yang telah ditetapkan tanpa adanya tindakan pemaksaan, ketidakpatuhan wajib pajak timbul jika salah satu syarat yang telah ditentukan tidak dijalankan atau tidak dipenuhi (Amaila et al., 2016)

Pengukuran Kepatuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak termasuk dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir.
- d. Wajib Pajak yang laporan keuangannya tiga tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil dasar penelitian dari beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan mengenai E-Sistem terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut hasil dari penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS DAN TAHUN	JUDUL	VARIABEL X	VARIABEL Y	ALAT ANALISIS	HASIL
1	Husnurrosyidah, Suhadi (2017)	Pengaruh <i>E-Filling</i> , <i>E-Billing</i> Dan <i>E-Faktur</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus	- <i>E-Filling</i> - <i>E-Billing</i> - <i>E-Faktur</i>	Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis deskriptif , Uji Validitas, Uji Reabilitas Konstruk, Uji Validitas Diskriminan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>E-Filling</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.78 dengan p value <0.01 , <i>E-Billing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.41 dengan p value = 0.07 , <i>E-Faktur</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan

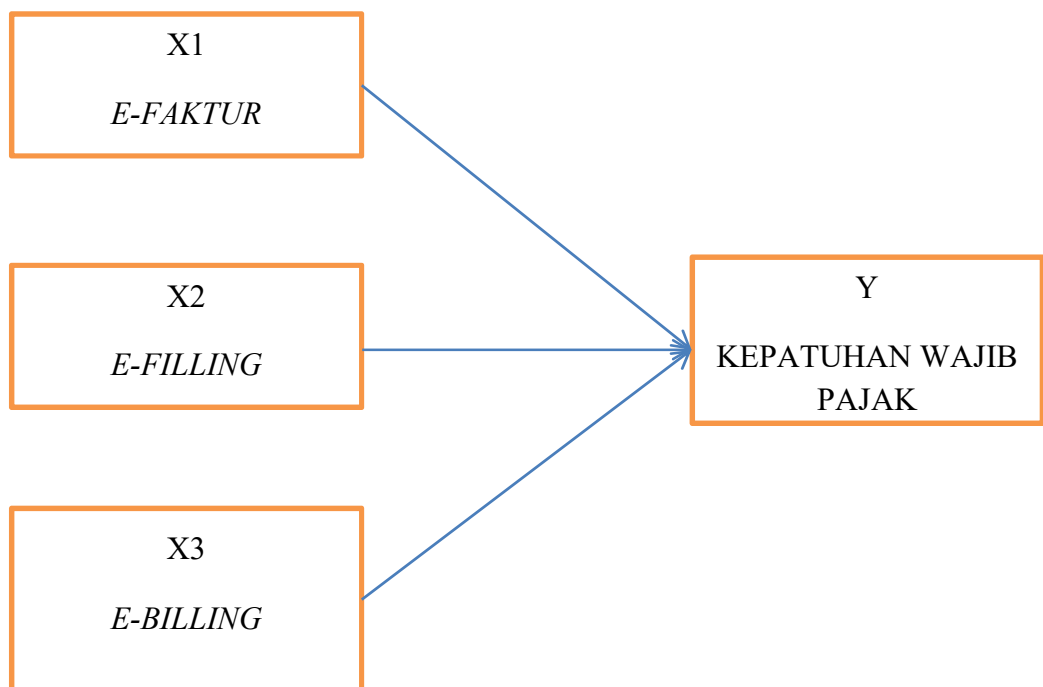
						Wajib Pajak sebesar 0.67 dengan p value = 0.03
2	Tarmidi, Fitria dan Purwaningsih (2017)	Analisis Kepatuhan Pajak : Persepsi Wajib Pajak Terhadap <i>E-Filling</i>	- <i>E-Filling</i> - Kegunaan <i>E-Filling</i> - Kemudahan <i>E-Filling</i>	Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis deskriptif , Uji Validitas, Uji Reabilitas Konstruk, Uji Validitas Diskriminan	Hasilnya bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap kegunaan <i>eFilling</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak sedangkan persepsi kemudahan penggunaan <i>eFilling</i> berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak
3	Dalimunthe (2017)	Pengaruh <i>E-Faktur</i> dan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama subulissalam	- <i>E-Faktur</i> - <i>E-Billing</i>	Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi berganda ,Uji Parsial, Uji Simultan, Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variable <i>E-Faktur</i> dan <i>E-Billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak , serta secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor

						pelayanan pajak pratama subulussalam
4	Handayani, Tambun (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)	- Penerapan <i>E-Filling</i> - Pengetahuan Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi berganda , Uji Validitas, Uji Reabilitas Konstruk, Uji Validitas Diskriminan	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem <i>e-filing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem <i>e-filing</i> dan pengetahuan perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Firdaus, Rahmiati (2019)	Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT	- Kualitas <i>E-Filling</i> - Persepsi Kemudahan - Keamanan <i>E-Filling</i> - Kerahasiaan <i>E-Filling</i>	Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi berganda , Uji Validitas, Uji Reabilitas Konstruk, Uji Validitas Diskrimin	Hasil dari penelitian ini kualitas sistem e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan persepsi kemudahan

		Tahunan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan)			an	wajib pajak atas penerapan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun untuk keamanan dan kerahasiaan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	---	--	--	----	--

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang telah disusun, dan berbagai landasan teori yang mendukung hipotesis dalam penelitian, maka dapat digambarkan hubungan antara variabel-variabel penelitian, dalam sebuah kerangka berpikir berikut :



Gambar 2 .2 Kerangka Berfikir

D. Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap sebuah rumusan masalah yang ada didalam penelitian, dimana sebuah rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara

dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam kalimat berdasarkan pemikiran peneliti. Berikut hipotesis dalam penelitian ini.

1. Pengaruh penerapan aplikasi *E-Faktur* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Surakarta

Tujuan di terbitkannya aplikasi *E-Faktur* adalah memudahkan para pengusaha kena pajak dalam menerbitkan faktur pajak, yang sebelum adanya *E-Faktur*. Faktur pajak diterbitkan secara manual yang dapat menimbulkan berbagai masalah diantaranya faktur pajak fiktif, dan kesalahan dalam penulisan. Selain itu faktur pajak manual dapat memakan waktu yang cukup lama. Dengan adanya *E-Faktur* pembuatan faktur pajak menjadi lebih mudah, lebih efisien dalam waktu, dan juga meminimalisir adanya faktur pajak fiktif yang juga dapat menimbulkan kerugian negara. Selain itu dengan adanya *E-Faktur* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian yang dilakukan oleh Husnurroiyadah dan Suhadi (2017) *E-Faktur* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Penerapan *E-Faktur* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Surakarta.

2. Pengaruh penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Surakarta

Tujuan diluncurkannya *E-Filling* merupakan salah satu cara memaksimalkan pelayanan pajak dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan. reformasi sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. *E-Filling* merupakan bagian dari

reformasi tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Husnuroyidah dan Suhadi (2017) menunjukkan *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Penerapan E-Filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Surakarta.

3. Pengaruh penerapan aplikasi *E-Billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Surakarta

Tujuan diterbitkannya *E-Billing* agar para wajib pajak lebih memudahkan dalam melakukan transaksi atau administrasi perpajakan dan meminimalisir kesalahan dalam penyetoran pajak. *E-Billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Husnuroyidah dan Suhadi (2017) menunjukkan aplikasi *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 : Penerapan *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Surakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Penerapan sistem *E-Faktur* (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin baik sistem *E-Faktur* maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Penerapan sistem *E-Filling* (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Penerapan sistem *E-Billing* (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). *E-Billing* hanya dapat memberikan kemudahan dalam pembayaran namun tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. Saran

Berdasar hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka beberapa saran dalam penelitian, yaitu :

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem *E-Faktur*, *E-Filling* dan *E-Billing* dikarenakan apabila mendekati tanggal batas pelaporan pajak server dari sistem *E-Faktur*, *E-Filling* dan *E-Billing* mengalami gangguan atau *server down*. Selain itu KPP Madya Surakarta juga diharapkan untuk mengadakan

sosialisai mengenai tata cara penggunaan aplikasi pelaporan pajak menggunakan ke tiga sistem tersebut.

2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga diharapkan untuk mengadakan sosialisai jauh sebelum melakukan pembaruan sistem dikarenakan setiap adanya pembaruan sistem khususnya *E-Faktur*, *E-Filling* dan *E-Billing* menimbulkan kebingungan wajib pajak saat melaporkan kewajiban perpajakannya dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
3. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Variabel lain yang dapat digunakan seperti desain sistem *E-Faktur*, *E-Filling* dan *E-Billing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Deden, Giawan dkk. 2017. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Persepsi Wajib Pajak E-Filling*. Vol 2 No 2. <https://journal.uta45jakarta.ac.id>
- Hangga, Wicaksono dkk. 2014. *Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dikota Manado*. Vol 2 No 3. ISSN 2303-1174.
- Husnurrosyidah, Suhadi. 2017. *Maret Pengaruh E-filing, e-billing dan e-faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. Jurnal Analisis Akuntansi dan perpajakan* Vol.1. <https://ejournal.unitomo.ac.id>
- Kartika, Sihar. 2016. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating*. Vol 1 No 2. <https://ejournal.unitomo.ac.id>.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544 /KMK. 04/ 2000
- Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati dkk. 2017. *Pengaruh Penerapan e-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Singaraja*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 7.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : ANDI
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 4, *Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5)*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 *tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur, Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Data Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 192/PMK.03/2007 *tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang “*Tata Cara Penetapan dan Pencabutan wajib pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.011/2013 tentang *Tata Cara Pembuatan dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak*.

Solopos.com, Farida. (2021). *Penerimaan Pajak Kantor Pajak Pratama Sukoharjo Tertinggi Kantor Pajak Pratama Madya Surakarta Terendah*. Retrieved from <https://www.solopos.com/penerimaan-pajak-kpp-pratama-sukoharjo-tertinggi-kpp-madya-surakarta-terendah-1153264>. Diakses pada 27 Januari 2022.

RRI Surakarta, Siti Fatimah. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak Minim, KPP Surakarta Blusukan ke Pusat Perbelanjaan Sampai Perkantoran*. Retrieved from <https://rri.co.id/surakarta/daerah/796249/kepatuhan-wp-minim-kpp-pratama-blusukan-ke-pusat-perbelanjaan-sampai-perkantoran>. Diakses pada 27 Januari 2022.

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN E-SISTEM TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI
KPP MADYA SURAKARTA**



Oleh:

Nurul Hasanah Pujiastuti

Nim 18220007

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

2022

Kepada Yth,
Responden
Ditempat

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Srata 1 (S1)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Surakarta, saya :

Nama : Nurul Hasanah Pujiastuti

Nim : 18220007

Prodi : Akuntansi

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah guna menyusun skripsi dengan judul
“Analisis Pengaruh Penerapan E-Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Yang Terdaftar di KPP Madya Surakarta”. Untuk itu saya mengharapkan
ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi dan
menjawab kuesioner yang telah disediakan secara lengkap.

Seluruh data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan
penelitian saja, sehingga kerahasiaan data akan tetap terjaga sesuai dengan etika
penelitian.

Demikian yang saya sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I dalam
menjawab kuesioner ini saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Peneliti

KUESIONER PENELITIAN

Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan :

STS (Sangat Tidak Setuju)	TS (Tidak Setuju)	S (Setuju)	SS (Sangat Setuju)
1	2	3	4

Data Responden

Nama Perusahaan :
 Jenis Usaha :
 Nama Perwakilan Perusahaan :

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1	Saya selalu melakukan pencatatan dan menghitung pajak yang terhutang dengan benar.				
2	Saya selalu menghitung dan menyetorkan pajak yang terhutang tepat waktu.				
3	Saya selalu tepat waktu dalam mengisi dan melaporkan SPT setiap bulan.				
4	Saya selalu tepat waktu dalam mengisi dan melaporkan SPT setiap tahun.				
5	Saya tidak pernah mendapat sanksi administrasi karena terlambat menyetorkan pajak terhutang.				

Sumber : Rinrin (2020)

E-FAKTUR

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1	Dengan menggunakan <i>E-Faktur</i> dapat meminimalisir faktur pajak fiktif.				
2	Dengan menggunakan <i>E-Faktur</i> membuat faktur pajak lebih mudah dan efisien.				

3	Dengan menggunakan <i>E-Faktur</i> dapat meminimalisir kesalahan dalam pembuatan faktur pajak.				
4	Saya selalu menggunakan <i>E-Faktur</i> karena dapat meningkatkan kualitas kinerja.				
5	Dengan menggunakan <i>E-Faktur</i> memudahkan dalam penghitungan faktur pajak masukan dan keluaran.				

Sumber : Rinrin (2020)

E-FILLING

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1	Saya selalu memakai <i>E-Filling</i> untuk melaporkan perhitungan pajak terhutang.				
2	Dengan menggunakan <i>E-Filling</i> kewajiban melaporkan pajak menjadi pajak lebih mudah dan efisien.				
3	Dengan menggunakan <i>E-Filling</i> memungkinkan saya melaporkan pajak dimanapun dan kapanpun.				
4	Dengan menggunakan <i>E-Filling</i> mampu meminimalisir kesalahan dalam pelaporan pajak.				
5	<i>E-Filling</i> tidak pernah mengalami sistem eror.				

Sumber : Rinrin (2020)

E-BILLING

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1	<i>E-Billing</i> memudahkan dalam penyetoran kewajiban perpajakan.				
2	Saya selalu menggunakan <i>E-Billing</i> untuk membayar pajak terhutang.				
3	Dengan menggunakan <i>E-Billing</i> pembayaran pajak bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.				
4	Dengan menggunakan <i>E-Billing</i> mampu meminimalisir kesalahan dalam penyetoran pajak.				
5	<i>E-Billing</i> dapat mempercepat menyelesaikan kewajiban perpajakan.				

Sumber : Rinrin (2020)